

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan ini telah ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III tanggal 9 Nopember 2001 yang bunyinya: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Mengenai pengertian negara hukum, R.Supomo<sup>1</sup> memberikan pengertian terhadap negara hukum sebagai negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum yang berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.

Pemisahan kekuasaan negara merupakan prinsip yang fundamental dalam sebuah negara hukum, karena selain berfungsi membatasi kekuasaan dari lembaga-lembaga penyelenggara negara, pemisahan kekuasaan negara juga berfungsi untuk mewujudkan spesialisasi fungsi dalam rangka mencapai efisiensi yang maksimum, sesuai dengan tuntutan jaman yang modern. Berbicara tentang prinsip pemisahan kekuasaan negara maka tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Montesquieu dalam bukunya *L'esprit des Lois* (1748). Ajaran Montesquieu<sup>2</sup>, yang oleh Immanuel Kant dipopulerkan dengan sebutan *trias politica*, menghendaki pemisahan kekuasaan negara dalam tiga bidang pokok, yang masing-masing berdiri sendiri, lepas dari kekuasaan lainnya. Tiga bidang pokok tersebut yaitu:

1. Kekuasaan legislatif, yaitu cabang kekuasaan yang melaksanakan fungsi membentuk undang-undang.
2. Kekuasaan eksekutif, yaitu cabang kekuasaan yang memiliki fungsi melaksanakan undang-undang pemerintahan.
3. Kekuasaan yudikatif, yaitu cabang kekuasaan menjalankan fungsi peradilan.

---

<sup>1</sup> Sirajuddin & Zulkarnain, *Komisi Yudisial & Eksaminasi Publik*, Citra Aditya, Bandung, 2006, h.13.

<sup>2</sup> *ibid*, h.23.

4. Teori pemisahan kekuasaan dari Montesquieu inilah yang kemudian diadopsi ke dalam UUD 1945 setelah mengalami perubahannya yang keempat<sup>3</sup>. Mengenai perlunya pemisahan kekuasaan kehakiman dari cabang-cabang kekuasaan negara lainnya, Montesquieu<sup>4</sup> mengemukakan:

Kebebasan pun tidak ada jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan legislatif, kekuasaan atas kehidupan dan kebebasan warganegara akan dijalankan sewenang-wenang karena hakim akan menjadi pembuat hukum. Jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan eksekutif, hakim bisa menjadi penindas.

Kini di Indonesia dikenal tiga badan yudikatif yang fungsinya menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Menurut Pasal 1 angka 2, angka 3 dan angka 4 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan “UU Kekuasaan Kehakiman”), ketiga badan tersebut adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Hal ini merupakan perkembangan dari kekuasaan yudikatif yang ada di Indonesia karena pada UU Kekuasaan Kehakiman sebelumnya, yakni UU No. 4 Tahun 2004, lembaga Komisi Yudisial belum terbentuk.

Sebagai suatu negara yang mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum dalam konstitusinya, maka konsekuensi logis yang harus diterima Indonesia adalah melengkapi dirinya dengan sejumlah perangkat yang berfungsi untuk menjaga keberadaannya sebagai negara hukum. Salah satu lembaga yang memiliki peranan yang sangat *urgent* dan mutlak diperlukan dalam struktur negara modern dan mewadahi salah satu komponen dalam negara hukum adalah kekuasaan kehakiman yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab.

Kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap pelaksanaan hukum dalam negara hukum. Pentingnya lembaga kontrol terhadap berlakunya hukum ini sehingga mutlak diperlukan lembaga kekuasaan kehakiman yang tidak hanya sekadar ada, memiliki fasilitas yang diperlukan, ataupun mampu menyelesaikan perkara yang muncul, tetapi lebih dari itu juga harus mensyaratkan

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, h.21.

<sup>4</sup> *Ibid*, h.31.

sebuah predikat yang bersih dan berwibawa dalam rangka mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.

Menurut Pasal 19 UU Kekuasaan Kehakiman, salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman adalah hakim. Pada UU Kekuasaan Kehakiman yang lama, yakni UU No. 4 Tahun 2004, lembaga yang berhak melakukan pengawasan tertinggi adalah Mahkamah Agung di mana hal ini tertuang dalam Pasal 11 ayat (4) UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi: “Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang”. Pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang baru, yakni UU No.48 Tahun 2009, lahir lah Komisi Yudisial sebagai suatu lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara kekuasaan kehakiman yakni hakim, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf b UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (selanjutnya disebut dengan “UU KY”).

Komisi Yudisial mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan penguasa<sup>5</sup>. Menurut Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU KY serta Pasal 1 angka 4 UU Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Komisi Yudisial dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap pelaku kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam lingkup yang seluas-luasnya dan bukan hanya pengawasan internal saja. Komisi Yudisial juga menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman di mana tujuannya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun, termasuk pemerintah. Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektifitas kekuasaan yudisial akan semakin tinggi dalam banyak hal, antara lain pengawasan dan rekrutmen Hakim Agung. Konsistensi putusan lembaga peradilan pun tetap terjaga karena setiap putusan memperoleh penilaian dan

---

<sup>5</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Keadilan Untuk Semua Orang*, Jakarta, 2007, h.7.

pengawasan yang ketat dari lembaga khusus yakni Komisi Yudisial ini. Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman dapat terus terjaga karena politisasi terhadap perekrutan Hakim Agung dapat diminimalkan. Komisi Yudisial bukan merupakan suatu lembaga politik sehingga dapat diasumsikan Komisi Yudisial tidak akan mempunyai kepentingan politik dalam perekrutan Hakim Agung<sup>6</sup>.

Berdasarkan Pasal 13 UU KY, Komisi Yudisial mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, maka Komisi Yudisial memiliki tugas-tugas antara lain, menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, dan membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR<sup>7</sup>.

Komisi Yudisial dibentuk untuk memiliki peran strategis dalam reformasi peradilan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari konsiderans bagian menimbang huruf a dan b dalam UU KY, yaitu sebagai berikut:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu contoh kasus yang ditangani oleh Komisi Yudisial adalah laporan dari tim kuasa hukum Antasari Azhar terkait Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel tertanggal 11 Februari 2010 dengan terdakwa Antasari Azhar. Dalam laporannya, tim kuasa hukum Antasari Azhar menyatakan dugaannya bahwa telah terjadi

---

<sup>6</sup> *ibid*, h.12.

<sup>7</sup> *ibid*, h.22.

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama persidangan kasus tersebut yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari bulan Oktober 2009 sampai dengan dibacakannya putusan pada bulan Februari 2010.

Untuk lebih memahami kode etik dalam ruang lingkup dunia hukum, ada baiknya saya memaparkan beberapa definisi mengenai kode etik dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur. Etika menurut Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 047/KMA/SKB/IV/2009 No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Pengertian etika berperilaku itu sendiri menurut Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 047/KMA/SKB/IV/2009 No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah sebagai berikut:

Sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*).

Selain itu, prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam sepuluh aturan perilaku sebagai berikut:

- (1) Berperilaku adil,
- (2) Berperilaku jujur,
- (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana,
- (4) Bersikap Mandiri,
- (5) Berintegritas Tinggi,
- (6) Bertanggung Jawab,
- (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri,
- (8) Berdisiplin Tinggi,
- (9) Berperilaku Rendah Hati,
- (10) Bersikap Professional.

Asosiasi professional baik tingkat nasional maupun yang berskala internasional selalu mempunyai Kitab Undang-undang Etika untuk menyelenggarakan atau mengatur tingkah laku dari para anggotanya dalam praktik professional. Dalam skala nasional dapat diberikan contoh, seperti: Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Ikatan Advokat Indonesia<sup>8</sup>.

Kode etik ini umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktik dalam profesi, khususnya menyangkut bidang-bidang berikut:<sup>9</sup>

1. Hubungan antara klien dan tenaga ahli dalam profesi;
2. Pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi;
3. Penelitian dan publikasi/penerbitan profesi;
4. Konsultasi dan praktek pribadi;
5. Tingkat kemampuan/kompetensi yang umum;
6. Administrasi personalia;
7. Standar-standar untuk pelatihan.

Secara normatif, pedoman tingkah laku hakim, memang bukan sebuah aturan hukum, baik ditinjau dari wewenang membuat atau menetapkan, isi (materi muatan), cara menetapkan, dan cara menegakkan pedoman tingkah laku hakim tidak memenuhi syarat sebagai ketentuan hukum (*legal norms*). Pedoman tingkah laku hakim adalah aturan moral atau etik yang bertujuan untuk membangun dan memperkuat standar moral atau etik tingkah laku hukum. Sebagai aturan moral atau etik, pedoman tingkah laku hakim di manapun lebih menekankan segi-segi kewajiban yang wajib diemban dan dipikul oleh hakim baik secara individual maupun secara kolektif<sup>10</sup>.

Sehubungan dengan kasus yang ditangani oleh Komisi Yudisial (selanjutnya disebut dengan “KY”) yakni laporan tim kuasa hukum Antasari mengenai dugaan adanya pelanggaran kode etik Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan yang mengadili kasus Antasari, maka pada hari tanggal 3 Maret 2010 KY mengundang tim kuasa hukum Antasari Azhar ke kantor KY untuk melengkapi berkas pengaduan mereka terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan kasus Antasari. Setelah berkas pengaduan

---

<sup>8</sup> Suhrawardi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.12-13.

<sup>9</sup> *Ibid*, h.13.

<sup>10</sup> Bagir Manan, *Peranan Pedoman Tingkah Laku Hakim Sebagai Penjaga Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, Varia Peradilan*, No.282, Mei 2009, h.5.

dilengkapi oleh tim kuasa hukum Antasari, maka KY pun menelaah berkas pengaduan tersebut. Terkait dengan laporan pengaduan dari tim kuasa hukum Antasari Azhar, KY telah meminta klarifikasi dari ahli forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Mu'nim Idris<sup>11</sup> dan ahli balistik dari Mabes Polri, yakni Maruli Simanjuntak<sup>12</sup>.

Setelah KY melakukan penelaahan dari keterangan-keterangan yang didapat dari para ahli tersebut, maka pada tanggal 23 Mei 2011 KY memberikan kesimpulan sementara, yang salah satu opsinya adalah untuk memanggil Majelis Hakim yang memeriksa kasus Antasari Azhar tersebut<sup>13</sup> yaitu Herry Swantoro selaku Ketua Majelis Hakim, Ibnu Prasetyo dan Nugroho Setiadji selaku Hakim Anggota. Kemudian pada bulan Juni 2011, KY mengeluarkan surat panggilan kepada ketiga Majelis Hakim tersebut<sup>14</sup>. Setelah melakukan pemanggilan, maka pada tanggal 21 Juni 2011 KY memeriksa tiga hakim tersebut<sup>15</sup>. Kemudian, KY menggelar rapat pleno pada awal Agustus untuk menyelesaikan proses eksaminasi terkait perkara Antasari Azhar ini<sup>16</sup>. Setelah rapat pleno dilangsungkan, maka pada tanggal 9 Agustus 2011, KY menyatakan hasil rapat berupa rekomendasi yang akan diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung<sup>17</sup>. Adapun hasil rekomendasi dari KY adalah penjatuhan sanksi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Sanksi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut adalah hukuman enam bulan tidak boleh mengadili perkara karena ketiga hakim tersebut dinilai telah melanggar kode etik Point 10 butir 4 Surat Keputusan Bersama Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim<sup>18</sup>.

---

<sup>11</sup> “KY minta keterangan Mu'nim Idris untuk lengkapi data”, [www.suarapembaruan.com](http://www.suarapembaruan.com), diakses tanggal 23 November 2011.

<sup>12</sup> “KY periksa ahli balistik kasus Antasari Azhar”, [www.detiknews.com](http://www.detiknews.com), diakses tanggal 23 November 2011.

<sup>13</sup> “KY akan panggil hakim Antasari”, [www.faktapos.com](http://www.faktapos.com), diakses tanggal 23 November 2011.

<sup>14</sup> “KY kirim panggilan ke Hakim Kasus Antasari”, [www.m.jpnn.com](http://www.m.jpnn.com), diakses tanggal 23 November 2011.

<sup>15</sup> “KY periksa tiga Hakim Kasus Antasari”, [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), diakses tanggal 23 November 2011.

<sup>16</sup> “Awal Agustus, KY gelar pleno perkara Antasari Azhar”, [www.riausidik.com](http://www.riausidik.com), diakses tanggal 23 November 2011.

<sup>17</sup> “Komisi Yudisial telah putuskan pengaduan Antasari”, [www.temppointeraktif.com](http://www.temppointeraktif.com), diakses 23 November 2011.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Mahkamah Agung, melalui Rapat Pimpinan pada tanggal 5 September 2011 memutuskan untuk menolak rekomendasi dari KY<sup>19</sup>. Mahkamah Agung menolak rekomendasi dari KY tersebut dengan alasan bahwa isi rekomendasi dari KY telah masuk pada kewenangan hakim dalam memutus perkara<sup>20</sup>. Berdasarkan perolehan fakta-fakta tersebut di atas, maka saya tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “Wewenang Komisi Yudisial Dalam Memberikan Rekomendasi Mengenai Perilaku Hakim Yang Mengadili Suatu Perkara”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan pokok yang akan dibahas adalah:

“Apakah rekomendasi KY tentang pelanggaran kode etik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama proses persidangan dengan nomor perkara 1529/Pid/B/2009/PN Jaksel tertanggal 28 September 2009 dengan terdakwa Antasari Azhar, merupakan wewenang yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?”

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan Akademik : Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Tujuan Praktis : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Komisi Yudisial berwenang menilai perilaku majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara dan apakah rekomendasi Komisi Yudisial yang dikeluarkan terkait pelanggaran kode etik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengeluarkan putusan atas perkara Nomor 1529/Pid/B/2009/PN sudah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>19</sup> “MA tolak rekomendasi KY kasus Antasari”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses tanggal 23 November 2011.

<sup>20</sup> “Tolak Dibawa ke MKH, Anggap KY Intervensi Putusan”, [www.m.jpnn.com](http://www.m.jpnn.com), diakses tanggal 22 September 2011.



## **I.4 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian/skripsi ini adalah:

1. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai wewenang Komisi Yudisial dalam hal memberikan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut, dan menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Komisi Yudisial khususnya dalam hal pelaksanaan kewenangan Komisi Yudisial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **1.5 Metodologi Penelitian**

### a) Tipe penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metodologi penelitian amatlah penting, sebagaimana dinyatakan oleh Peter Mahmud Marzuki<sup>21</sup>: “karena bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi”.

### b) Pendekatan

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan, yakni yuridis normatif, maka penulis memakai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang mengatur mengenai wewenang komisi yudisial. Pendekatan lainnya adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep kode etik dan etika profesi hakim.

### c) Bahan/sumber hukum

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah UU Kekuasaan Kehakiman, UU Komisi Yudisial, dan UUD 1945. Bahan hukum sekunder berupa berbagai macam keputusan di bidang hukum maupun di bidang-bidang yang terkait termasuk di dalamnya pandangan-pandangan dari ilmuwan-ilmuwan hukum. Sedangkan

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h.35.

bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

#### d)Langkah penelitian/penulisan hukum

Tahap-tahap dan prosedur yang dilalui dalam metode penelitian hukum yuridis normatif dalam penelitian ini adalah penelusuran serta inventarisasi bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

Setelah bahan-bahan tersebut diperoleh, maka bahan hukum tersebut diolah. Cara pengolah bahan hukum tersebut dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi(khusus). Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisa untuk melihat ruang lingkup wewenang Komisi Yudisial untuk mengeksaminasi putusan pengadilan berkaitan dengan pelanggaran kode etik oleh hakim.

### **1.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Skripsi ini terdiri dari empat bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

**BAB 1 PENDAHULUAN**, pada bab ini berisi tentang uraian latar belakang terjadinya pelanggaran kode etik oleh hakim pada perkara pidana kasus Antasari Azhar karena Majelis Hakim mengabaikan bukti-bukti penting sehingga Antasari akhirnya ditetapkan bersalah dan divonis penjara 18 tahun. Selain itu diuraikan pula mengenai tindakan Komisi Yudisial yakni melakukan pemeriksaan terhadap Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana kasus Antasari Azhar dan juga penolakan Mahkamah Agung atas rekomendasi Komisi Yudisial dengan alasan Komisi Yudisial telah masuk dalam kewenangan hakim dalam memutus perkara. Selanjutnya diterapkan rumusan masalah yang menentukan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasannya. Dan dalam metodologi, penulis menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Pendekatan dilakukan dengan dua

pendekatan, yakni dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), serta silogisme yang digunakan adalah silogisme deduktif.

**BAB 2 KOMISI YUDISIAL SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS KODE ETIK PERILAKU HAKIM**, dalam bab ini diuraikan susunan organisasi Komisi Yudisial, selain itu diuraikan pula kajian teori-teori mengenai etika pada umumnya dan etika profesi hakim pada khususnya, serta wewenang Komisi Yudisial sebagai pengawas pelanggaran kode etik oleh hakim dalam kerangka hubungan antara etika profesi hukum dan pelanggaran kode etik oleh hakim selaku salah satu profesi hukum, serta peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum berkenaan dengan teori-teori di atas.

**BAB 3 ANALISA HUKUM KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENGEKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PIDANA**, bab ini merupakan uraian mengenai sejauh mana wewenang Komisi Yudisial dalam memeriksa Majelis Hakim dan mengeksaminasi putusan pengadilan dalam perkara pidana jika hakim telah melanggar kode etik profesi hakim, serta kaitannya dengan teori-teori serta peraturan perundang-undangan berkenaan dengan masalah tersebut.

**BAB 4 KESIMPULAN & SARAN**, pada bab ini berisikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan secara singkat sebagaimana saya telah rumuskan pada BAB I.